



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 88 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang : bahwa mewujudkan upaya untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas kerja, penghematan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Pebruari 1995 Nomor 061.2/662/SJ, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan pelaksanaan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 53 tahun 1995 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini, ditetapkan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah Hari Kerja adalah 5 (lima) Hari dalam seminggu yaitu Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at ;
  - b. Jumlah Jam Kerja adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) Jam dalam seminggu yaitu :
    1. Hari Senin sampai dengan Kamis selama 8 (delapan) Jam, mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib tanpa ada Jam Istirahat ;
    2. Hari Jum'at selama 5,5 (lima setengah) Jam, mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 14.30 Wib dengan waktu Sholat Jum'at pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib.
- (2) Penetapan 5 (lima) Hari Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) Keputusan ini, dilaksanakan dengan tanpa memberikan makan siang.

Pasal 2

Pelaksanaan Penetapan Hari dan Jam Kerja tersebut Pasal 1 Keputusan ini, dinyatakan berlaku terhitung mulai Bulan April 1995.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penetapan Hari dan Jam Kerja dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan ini, berlaku pada semua Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, kecuali bagi Guru Sekolah Dasar yang ditetapkan tersendiri sesuai hari belajar-mengajar menurut ketentuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satuan Kerja yang karena sifat pekerjaannya harus dilakukan setiap waktu, maka penetapan Hari dan Jam Kerja dilakukan lebih lanjut oleh masing-masing Pimpinan Satuan Kerja dengan membentuk Satuan Piket Pelaksana Tugas pada hari-hari libur.

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang wajib melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan Penetapan Hari dan Jam Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan ini ;
- (2) Bagi Kantor-kantor Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang supaya menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 5


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang, Nomor 203 tahun 1994 tentang Uji Coba Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 21 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang di Jombang ;
4. Sdr. Kepala Dinas/Instansi/Badan/Lembaga/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
-